

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ihdad

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *Iddah*”. Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.¹³ *Ihdad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sini, *Ihdad* berbeda dengan *Iddah*, meskipun terkadang masa *Ihdad* sama dengan masa *Iddah*.

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *Ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *Ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Masa berkabung atau *Ihdad* bagi perempuan yang diatur oleh

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana 2007) hal. 320.

syari'at.¹⁴ perempuan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah SWT yang berfirman:¹⁵

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber*Iddah*) empat bulan sepuluh hari...”

Mengenai kenapa seseorang harus berkabung, maka dalam hal ini menjadi bahasan di kalangan ulama. Adapun pendapat yang disepakati adalah, bahwa *Ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu adalah sabda Nabi Saw yang artinya:

Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah Saw bersabda “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan

¹⁴ Athif Lamadho, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim 2007), hal. 258.

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah : 234.

hari akhir berkabungdi atas tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian isteri Rasul.¹⁶

Makna *Ihdad* secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan itu adalah mencegah perempuan dari berhias. Hal yang termasuk dalam pengertian *Ihdad* adalah menampakkan kesedihan. Adapun *Ihdad* secara terminologi adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *Ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.¹⁷

Jika dilihat arti kata berhias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berhias itu adalah memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah-indah atau bisa juga diartikan dengan berdandan. Sedangkan berdandan itu asal kata dari dandan yang memiliki dua arti yaitu pertama, mengenakan pakaian dan perhiasan serta alat-alat rias. Kedua, memperbaiki, atau menjadikan baik (rapi).¹⁸ Ibnu Jarir At- Thabari, mengartikan perhiasan adalah wajah dan dua telapak

¹⁶ Hadist Riwayat Muslim

¹⁷ Mansour Fiqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996) hal. 4.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), hal. 348.

tangan, juga termasuk yang ada pada keduanya seperti celak, cincin, gelang dan khidab (pewarna tangan).¹⁹

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, Menyatakan:

Ihdad berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut al- Hidad yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (*lughawi*) *Ihdad* berarti *al-Man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut Abdul Mujieb, bahwa yang dimaksud dengan *Ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, ke luar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.²⁰

Yang dimaksud dengan *Ihdad* (masa berkabung) adalah masa di mana seseorang harus memiliki rasa, yaitu; 1) Mempersiapkan. 2) Menata mental. 3) Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Di mana tiga poin di sini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan dasar syari'at dari dasar syari'at tersebut antara lain, dengan kompromi, keserasian dan keadilan.²¹ Menurut Hadist *Ihdad* adalah:

¹⁹ Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Ayat al-Quran*, (Beirut, Daar el-Fikri, 1998), hal.119.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009), hal. 342.

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 2000), hal. 151.

”Dari Abu Rabi’ al-Zuhry sesungguhnya aku dari Hammad dari Ayyub dari Hafshah dari Ummi Athiyyah dia berkata sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda tidak boleh berkabung bagi seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari dan janganlah memakai pakaian (yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup).” dan janganlah bercelak , memakai wangai-wangian kecuali ia bersih dari *qusth* dan *adzfar*.”²²

Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi *Ihdad* adalah: ”Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.” Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al- Zuhaili memberikan definisi tentang makna *Ihdad*: ”ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak.” Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al- Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harum- haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan *Ihdad* tidak dilarang

²² *Ibid.*, Hal. 154.

memperindah tempat tidur, karpet, gordena dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.²³

B. Dasar Hukum Ihdad

Ber*Ihdad* atas kematian suami wajib dijalani seorang isteri selama empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa *Ihdad* hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa *Iddah* atas kematian suami.²⁴

1. Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي ۖ أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*Iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis '*Iddah*nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang *Ihdad*:

صحيح البخاري
406 /16)

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّبُ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ
اشْتَكَيْتَ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009), hal.343

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid*, Juz 2, Hal. 92.

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تُمُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِرَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوَيِّ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَمَ تَمَسَّ طَيْبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسُحُ بِهِ جِلْدَهَا²⁵

Artinya: “Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara ia mengeluhkan matanya. Bolehkah ia bercelak?” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Tidak.” Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Masa berkabungnya hanyalah empat bulan sepuluh hari (kenapa tidak sanggup bersabar?). Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun.” Humaid berkata; Aku bertanya kepada Zainab, “Apa maksud dari pernyataan bahwa, ia melempar kotoran setelah setahun?” Zainab menjawab, “Maksudnya, bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke dalam gubuk, dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu satu tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita itu agar ia Tanfadldlu bihi. Dan amat jarang ia mengusap suatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu, ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan, setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian atau pun yang lainnya.” Malik ditanya, “Apa makna Tanfadldlu bihi?” Ia menjawab, “Yaitu, mengusap kulitnya dengannya.” (H.R.Bukhari).

Bersikukuhnya Nabi melarang wanita yang ditinggal wafat suaminya untuk memakai celak padahal alasan wanita tersebut bukan untuk berhias tetapi sekedar meringankan sakit pada

²⁵ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut, Daar al Fikr,2001), hal.153

matanya menunjukkan bahwa *Ihdad* hukumnya wajib. Seandainya tidak wajib seharusnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengizinkan wanita itu untuk memakai celak.

Adapun dalil bahwa *Ihdad* karena wafatnya kerabat (yang bukan suami) hukumnya Mubah saja tidak sampai wajib adalah hadis berikut;

صحيح البخاري (404 / 16)

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤَيِّ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadits ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, “Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.’” (H.R. Bukhari).²⁶

Adapun untuk batasan berhias yang dilarang selama masa *Iddah*, prinsipnya secara umum adalah semua hal yang biasa

²⁶ Ahmad Sunarto, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Bandung, Husaini, 2002), hal. 877.

digunakan untuk berhias bagi wanita yang memicu hasrat lelaki. Hal-hal yang menjadi perhiasan dalam satu negeri bisa berbeda dengan negeri yang lain. Kebiasaan tersebut diikuti selama merealisasikan sifat perhiasan, yaitu membuat wanita menjadi lebih cantik dan menarik yang memicu hasrat lelaki secara alami. Diantara berhias yang dilarang syariat ketika wanita dalam masa *Ihdad* adalah;

صحيح البخاري (413 /16)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ تَوْبَ عَصَبٍ

Dari Ummu ‘Athiyah ia berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya. Maka ia tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna (bercorak) kecuali pakaian buatan Yaman.”(H.R.Bukhari).²⁷

صحيح البخاري (413 /16)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرَهَا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطِ وَأَظْفَارٍ

Artinya: Ummu ‘Athiyah ia berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang: “Dan janganlah ia memakai wewangian kecuali pada akhir masa sucinya. Dan jika ia telah suci, ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dibuat kemenyan dan obat yang sering disebut qusth atau minyak wangi azhfar.”(H.R.Bukhari).²⁸

²⁷ A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung, Diponogoro, 2009), hal. 498

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad’ Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Solo, hal. 421

3. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 170 tentang masa berkabung dijelaskan sebagai berikut:

“Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *Iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah”

C. Tujuan *Ihdad*

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1) menegaskan “Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *Iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah.

2. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak isteri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.³⁰
3. *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *Ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa el-Rasyidin tidak pernah melakukan *Ihdad* selain cerai mati.³¹

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Garfindo Persada), hal. 319.

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta, MUI, 1998), hal. 64.

³¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 372.

4. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *Ihdad* adalah selama empat bulan sepuluh hari si calon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh adalah setelah seratus dua puluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk *mu'anats* yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.³²

D. Pengertian Media Sosial

Dalam membangun hubungan sosial, semakin dipermudah dengan hadirnya media sosial. Mereka memunculkan pola-pola baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Jika sebelumnya manusia dalam berinteraksi harus saling bertemu, namun di era sekarang dengan semakin canggihnya teknologi dan informasi ini manusia menciptakan pola sendiri yaitu dengan bermedia sosial. Hal ini sesuai apa yang diungkapkan oleh Anthony Giddens, dengan adanya modernisasi hubungan ruang dan waktu terputus yang kemudian ruang perlahan-lahan terpisah dari tempat. Meskipun dalam berinteraksi tidak menggunakan pola tatap muka, akan tetapi dalam ilmu sosiologi interaksi semacam ini disamakan bentuk komunikasi langsung. Komunikasi langsung langsung dapat diartikan sebagai salah satu cara berinteraksi antara seseorang dengan orang lain secara langsung maupun melalui pesan. Di samping itu pula dengan menggunakan media sosial

³² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adillatuhu*, (Bandung, 1989), hal. 7206

seseorang dapat berkomunikasi satu sama lain bukan hanya terbatas dengan orang yang dikenal sebelumnya, akan tetapi juga ia dapat berinteraksi dengan orang baru yang sebelumnya tidak ia kenali dan pada akhirnya saling mengenal dan bertemu.³³

Sama halnya dengan *Instagram* yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itu *Instagram* merupakan gabungan dari kata instan dan telegram.⁶ Foto atau video yang dibagikan nantinya akan terpampang di *feed* pengguna lain yang menjadi *followers* anda. Sistem pertemanan di *Instagram* menggunakan istilah *following* dan *followers* seperti di *Twitter*. *Following* berarti anda mengikuti pengguna lain, sedangkan *followers* berarti pengguna lain yang mengikuti anda. Selanjutnya setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon terhadap foto yang dibagikan. Beberapa fitur yang ada di *Instagram* yakni *camera*, *editor*, *tag and hastag*, *caption*, dan *instastory*.³⁴

³³ Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hal. 617.

³⁴ Ikhsan Tila Mahendra, Peran Media Sosial *Instagram* Dalam Pembentukan Kepribadian Remaja Usia 12-17 Tahun di Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 21-22.